BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 352 /KPTS/III.14/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kerusakan hutan telah menyebabkan menyempitnya habitat bagi satwa liar sehingga konflik antara manusia dan satwa liar makin sering terjadi yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda serta mengancam keselamatan dan kelestarian satwa liar;

b. bahwa konflik antara manusia dan satwa liar perlu ditangani secara terpadu antara para pihak yang terkait dan terprogram untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang lebih besar;

c. bahwa sehubungan adanya penambahan anggota satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, maka Keputusan Bupati Nomor: B/319/KPTS/07/2021 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia dan satwa liar di daerah;
b. merencanakan, mengusulkan anggaran dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan penanganan konflik manusia dan satwa liar sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing anggota;
c. menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi konflik manusia dan satwa liar.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor:B/319/KPTS/07/2021 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Sept 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Barat;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakap. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 352 /KPTS/III.14/2022
TANGGAL : 6 September 2022

TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

Pembina/Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	:	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bagian SDA Sekdakab.
Anggota	:	1. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra 3. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam 6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Kepala Dinas Sosial 11. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 12. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14. Kepala Dinas Kesehatan 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. 18. Camat se-Kabupaten Lampung Barat 19. KPHL II Liwa 20. *Wildlife Conservation Society* (WCS) 21. Yayasan Badak Indonesia 22. Repong Indonesia 23. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia 24. Wahana Pecinta alam dan Lingkungan Hidup 25. Yayasan Konservasi Way Seputih 26. Forum *Corporate Social Responsibility*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS